



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros SP2-SP5 Komp. Sentra Pendidikan tlp (0901) 322215 Timika – Papua



SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.2.B/ 2632 -SMA / 2024

Sesuai Surat Permohonan Dari “Yayasan Pendidikan Islam Cendrawasih” Nomor: 05.E/01906/SMA AL FALAH/III/2024 ,Tanggal, 28 Maret 2024 Untuk Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Memperpanjang Izin Operasional Kepada “Yayasan Pendidikan Islam Cendrawasih” Untuk Mengoperasikan “SMA Islam Terpadu AL-FALAH” Terhitung Mulai Tanggal, 3 September 2024 sampai dengan Tanggal 3 September 2026.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Diterbitkan di : Timika

Pada tanggal : 28 Maret 2024

Kepala Dinas



JENI Q. USMANY, S.Pd, M.Pd.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680811 199903 2 007